



Sosialisai dan Pendampingan HKI Peserta Krenova Kabupaten Jombang

Socialization and Mentoring of HKI Krenova, Jombang Regency

Ali Mahsun¹, Anita Andriyani², Rudy Ananta³, Novi Tri Hutomo⁴

^{1,2}Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

^{3,4}Bappeda Kabupaten Jombang

E-mail: alimahsun000@gmail.com¹, anita.unhasy@gmail.com², litbangkabjombang@gmail.com³,
vnzenith@gmail.com⁴

Article History:

Received: Oktober 10, 2023;

Accepted: November 02, 2023;

Published: November 30, 2023

Keywords: Socialization,
Mentoring, IPR

Abstract: *Managing IPR ownership of copyrighted products is very urgent to do. IPR is a form of legal protection, valuable assets, and the economic value contained therein for individuals and groups. Apart from that, it can increase competitiveness and expand market share in aspects of commercialized intellectual property. The aim of this PKM activity is to increase the understanding of KRENOVA Jombang District participants about the importance of IPR and at the same time provide assistance in managing IPR. This activity uses several service stages, namely activity preparation, PKM team coordination, implementation, and collecting and proposing IPR files. This activity resulted in the issuance of IPR certificates for participants and increased participants' understanding of IPR.*

Abstrak

Pengurusan kepemilikan HKI terhadap produk hasil karya cipta sangat urgen untuk dilakukan. HKI merupakan bentuk perlindungan hukum, asset yang berharga, serta nilai ekonomis yang terkandung didalamnya bagi individu maupun kelompok. Selain itu dapat meningkatkan daya saing dan perluasan pangsa pasar pada aspek kekayaan intelektual yang dikomersilkan. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta KRENOVA Kab. Jombang tentang pentingnya HKI dan sekaligus pendampingan pengurusan HKI. Kegiatan ini menggunakan beberapa tahap pengabdian yaitu persiapan kegiatan, kordinasi tim PKM, pelaksanaan, dan pengumpulan serta pengusulan berkas HKI. Kegiatan ini menghasilkan diterbitkannya sertifikat HKI bagi peserta dan meningkatnya pemahaman peserta tentang HKI

Kata Kunci: Sosialisai, Pendampingan, HKI.

PENDAHULUAN

Pengurusan kepemilikan HKI terhadap produk hasil karya cipta sangat urgen untuk dilakukan. HKI merupakan bentuk perlindungan hukum, asset yang berharga, serta nilai ekonomis yang terkandung didalamnya bagi individu maupun kelompok. Selain itu dapat meningkatkan daya saing dan perluasan pangsa pasar pada aspek kekayaan intelektual yang dikomersilkan. Hak kekayaan intelektual sebagai benda tidak berwujud (intangibile), memperoleh perlindungan hukum karena pendaftaran (kecuali untuk hak cipta dan rahasia dagang). Dengan pendaftaran diperoleh perlindungan bagi pemilik hak kekayaan intelektual berupa perolehan hak eksklusif. Tanpa upaya pendaftaran tidak ada perlindungan sehingga juga tidak diperoleh hak eksklusif.¹

Indonesia memiliki banyak talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Ide kreatif yang berlimpah

¹ Sufiarina Sufiarina, "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 265–82, <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>.

*Ali Mahsun, alimahsun000@gmail.com

ini sebenarnya adalah sumber daya tanpa batas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Karena itu pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).² Hak Kekayaan Intelektual berperan sangat penting dalam ekonomi kreatif, dan negara harus memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi kepada para pencipta/penemu atas upaya dan kerja kerasnya dalam menghasilkan inovasi baru, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.³ Selain itu, Penerapan HKI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor UMKM. Pemerintah juga berusaha mendukung pengembangan usaha terkait pemberdayaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemangku kepentingan UMKM perlu memahami perlindungan UMKM terkait hak kekayaan intelektual agar terhindar dari kerugian ketika kekayaan intelektual mereka diakui oleh pihak lagi yang tidak bertanggung jawab.⁴

Diperlukan sosialisasi mengenai HKI ini dengan tujuan menambahkan wawasan mengenai hak kekayaan intelektual kepada masyarakat.⁵ Sosialisai dan pendampingan HKI diperlukan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan kendala kurangnya pengetahuan dalam pengajuan⁶ khususnya pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku yang sadar akan pentingnya pendaftaran HKI.⁷

Setiap tahun Bidang Kelitbangan BAPPEDA Kab. Jombang secara rutin selalu mengadakan lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) untuk meningkatkan daya saing daerah. Pada Tahun 2023 terdapat produk Krenova yang belum diurus perlindungan HKI-nya. Pendapat sebagian pelaku Krenova, permasalahan dalam pengurusan HKI adalah sulit, mahal, tidak jelas waktunya, sehingga banyak pelaku usaha yang belum tertarik untuk melindungi hasil karyanya dengan HKI. Padahal untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa regulasi yang berkaitan dengan ketentuan tersebut telah diubah dan dipangkas prosedurnya. Melalui perlindungan HKI tersebut diharapkan produk-produk yang dihasilkan akan konsisten dalam kualitas dan unggul dalam persaingan. Sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan produk Krenova sebagai bentuk partisipasi akademisi ikut mewujudkan daya saing daerah.

² Kemenparekraf, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif," Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.

³ Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

⁴ Agus Prasetyo Utomo, Mohammad Riza Radyanto, and Novita Mariana, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang," *Ikra-Ith Abdimas* 8, no. 2 (2024): 49–55, <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>.

⁵ S Suwarno et al., "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Pada SMK Real Informatika Batam," *National Conference ...* 4 (2022): 98–101, <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6922%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/download/6922/2559>.

⁶ N W S Saraswati et al., "Pkm Sosialisasi Pengajuan Hki Untuk Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangli," *Jurna Paradharma* 5, no. 2 (2021): 84–90, https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/para_dharma/article/view/1569%0Ahttps://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/para_dharma/article/download/1569/1331.

⁷ M Aswin, A A Hetami, and ..., "Opini Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Terhadap Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Samarinda," *Dunia Komunikasi ...* 7, no. 3 (2019): 184–95, [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL \(08-07-19-01-54-10\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL%20(08-07-19-01-54-10).pdf).

Tindak lanjut dari pentingnya pengurusan HKI, sangat perlu dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai arti pentingnya kepemilikan HKI kepada pelaku kreatifitas dan inovasi di Jombang melalui Bappeda Bidang Kelitbangan menyelenggarakan kegiatan Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Fasiltasi HKI. Kegiatan ini dilaksanakan secara kerjasama antara Bappeda dan akademisi sebagai bentuk pelibatan dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing daerah.


Adapun tujuan dari sosialisasi dan pendampingan HKI ini adalah untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas karya mereka sekaligus memberikan perlindungan dan pembinaan kepada inovator masyarakat untuk bisa mengembangkan hasil inovasinya. Memberikan sosialisasi pembinaan dan pendampingan dalam memberikan fasilitasi untuk memperoleh sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual. Peserta Krenova kabupaten Jombang tahun 2022 berjumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) peserta. Dari calon peserta tersebut dilakukan seleksi berkaitan dengan kesesuaian produk inovasi dengan Hak Kekayaan Intelektual serta komitmen peserta untuk berperan aktif dalam proses pengurusan penerbitan Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya peserta Krenova tahun 2022 yang telah memenuhi kriteria diberikan pembekalan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan proses pengurusan sertifikasi. Tim pelaksana mendampingi peserta dalam proses pengurusan kelengkapan persyaratan, pendaftaran dalam aplikasi, serta pengurusan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual. Ditargetkan 15 (lima belas) hasil karya peserta Krenova tahun 2022 yang dianggap layak mendapatkan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual.

METODE

Kegiatan PKM ini dimulai dari proses perencanaan, proses kegiatan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan pendampingan HKI ini meliputi ceramah, diskusi, dan pelayanan. Metode ceramah digunakan saat sosialisai HKI dilaksanakan. Metode diskusi digunakan di sela-sela sosialisasi. Sedangkan metode pelayanan digunakan ketika membantu melayani peserta sosialisasi HKI.

Adapun subjek dampingan dalam kegiatan ini adalah seluruh peserta KRENOVA kab. Jombang tahun 2022 sebanyak 42 peserta dari berbagai lapisan masyarakat meliputi pelajar, pelaku UMKM dan masyarakat umumnya. Dari 42 peserta dan produk Krenova yang siap dan mau diusulkan HKI-nya sebanyak 17 produk.

Pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan HKI ini melalui beberapa step kegiatan meliputi persiapan kegiatan, kordinasi tim PKM, pelaksanaan, dan pengumpulan serta pengusulan berkas HKI. Sebagaimana tergambar berikut:




Gambar 1. Alur Pelaksanaan PKM


HASIL

Berdasarkan alur kegiatan PKM ini dapat dijelaskan bahwa hasil dari kegiatan meliputi hasil kegiatan persiapan, kordinasi Tim, pelaksanaan sosialisasi, dan pengusulan HKI peserta dampingan.

Pada tahap persiapan, Tim PKM berkoordinasi dengan Bidang kelitbangan Bappeda untuk mempersiapkan peserta sosialisasi mulai jadi penentuan peserta, spesifikasi produk yang akan di HKI-kan, kordinasi peserta melalui group WA dan undangan, dan koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui Pusat HKI. Hasil dari tahap ini berupa group WA dan Telegram sebagai media kordinasi antara Tim PKM dan peserta serta bappeda bidang kelitbangan sebagai penyelenggara kegiatan Krenova sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Kordinasi Persiapan Kegiatan melalui WA Group



Gambar 3. Kordinasi Persiapan kegiatan melalui Group Telegram

Pada tahap kordinasi Tim PKM, Tim mempersiapkan materi sosialisasi, mengecek kesiapan sarana prasarana, menyiapkan tempat dan lokasi pengabdian. Adapun Adapun materi yang disampaikan adalah pengenalan HKI, berbagai macam jenis HKI, proses pengusulan HKI, dan manfaat HKI.

Pada tahap pelaksanaan, diisi dengan sosialisasi HKI dengan memaparkan materi pengetahuan tentang HKI, pengenalan HKI, berbagai macam jenis HKI, proses pengusulan HKI, dan manfaat HKI. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Gedung A dengan peserta 18 orang. Kegiatan sosialisasi fasilitasi HKI tidak hanya dilaksanakan secara online tetapi juga berlanjut via online melalui whatsapp group. Berikut gambar peserta sosialisasi dan pendampingan HKI



Gambar 4. Peserta Sosialisasi HKI

Pada tahap pengusulan HKI, Tim PKM dan peserta mengawali kegiatan dengan mempersiapkan dan mengumpulkan kelengkapan berkas pengusulan HKI. Kelengkapan berkas HKI ini menentukan cepat dan lambatnya proses pengusulan dari tim PKM. Pengumpulan berkas adalah tindak lanjut dari kegiatan fasilitasi HKI setelah peserta mendapatkan materi edukasi HKI. Berkas tersebut digunakan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Berkas dikumpulkan selama 3 pekan. Sosialisasi dan pendampingan Fasilitasi HKI terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan rencana serta menghasilkan 17 sertifikat HKI.



Gambar 5. Proses pengusulan HKI

PEMBAHASAN

Sosialisasi dan pendampingan HKI berlangsung dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang diinginkan yaitu terbitnya sertifikat HKI. Peserta merasa bangga dengan dimilikinya sertifikat HKI sebagai salah satu bentuk perlindungan produk kreatifita mereka sekaligus sebagai salah satu bahan promosi produk serta tumbuhnya pemahaman pentingnya perlindungan produk kreatifitas melalui pencatatan HKI di DJKI. Hal ini juga sesuai dengan pengabdian Sri Atun⁸ yang meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya HKI untuk melindungi hasil temuan atau inovasi produk berupa desain, merek, maupun paten.

Selain menghasilkan terbitnya sertifikat HKI bagi peserta, sosialisai dan pendampingan HKI ini juga memberikan gagasan bagi peserta dan pelaku UMKM untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak pemerintah dalam meningkatkan pemahaman perlindungan HKI sekaligus menginisiasi peserta untuk dibantu dalam pengurusan HKI. Campur tangan akademisi sangat diperlukan bagi mereka. Sosialisasi besar-besaran untuk mengedukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual menjadi hal yang urgen.⁹

Dalam pengurusan HKI diperlukan kejelian dan kehati-hatian bagi pengusul agar produk yang diusulkan HKI-nya tidak sama dengan produk-produk yang sudah diusulkan sebelumnya. Kegiatan ini juga diisi bagaimana cara agar produk tidak mempunyai kesamaan identik dengan produk lain sehingga akibat implikasi hukum dapat dihindari.

KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan HKI ini menghasilkan terbitnya sertifikat HKI bagi peserta pendampingan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perlindungan produk kreatifitas mereka di bawah naungan hukum yang jelas salah satunya adalah perlindungan HKI. Pendampingan ini menginspirasi peserta untuk selalu bekerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten terutama pihak pemerintah dalam hal ini Bappeda dan pihak akademisi. Para peserta menginginkan kegiatan ini selalu berkelanjutan agar kegiatan kreatifitas mereka terdampingi dengan baik dan memunculkan berbagai macam ide kreatifitas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah andil dan sumbangsih pemikiran sehingga PKM ini berlangsung dengan lancar dan menghasilkan tujuan dari kegiatan PKM. Terima kasih ditujukan kepada Bappeda bidang Kelitbangan kabupaten Jombang dan LPPM UNHAS yang sudah menjalin kontrak kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terimakasih juga untuk para peserta KRENOVA Kab. Jombang yang sudah berkenan membuka pikiran dan menerima kegiatan ini sebagai bentuk pengembangan diri.

⁸ Sri Atun, Kasiyan, and Mulyani Endang, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Daerah Kabupaten Kulon Progo," 2002, 1-7.

⁹ Sutra Disemadi and Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0."

DAFTAR REFERENSI

- Aswin, M, A A Hetami, and ... "Opini Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Di Kota Samarinda." *Dunia Komunikasi* ... 7, no. 3 (2019): 184–95. [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL\(08-07-19-01-54-10\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL(08-07-19-01-54-10).pdf).
- Atun, Sri, Kasiyan, and Mulyani Endang. "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Daerah Kabupaten Kulon Progo," 2002, 1–7.
- Kememparekraf. "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif." Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022. <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.
- Prasetyo Utomo, Agus, Mohammad Riza Radyanto, and Novita Mariana. "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang." *Ikra-Ith Abdimas* 8, no. 2 (2024): 49–55. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>.
- Saraswati, N W S, I K Setiawan, S. A. M. K. D. Natalia, and I. D. M. K. Muku. "Pkm Sosialisasi Pengajuan Hki Untuk Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangli." *Jurna Paradharma* 5, no. 2 (2021): 84–90. https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/para_dharma/article/view/1569%0Ahttps://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/para_dharma/article/download/1569/1331.
- Sufiarina, Sufiarina. "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 265–82. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811>.
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- Suwarno, S, D Deli, A Firmansah, and ... "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Pada SMK Real Informatika Batam." *National Conference* ... 4 (2022): 98–101. <https://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/view/6922%0Ahttps://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro/article/download/6922/2559>.